

**PENETAPAN *SUCCESS FEE* PADA PERKARA PERDATA
MENURUT KONSEP *JI'ALAH*
(Studi Pada Advokat di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

IKRAM MUDZAKKI

NIM. 210102032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENETAPAN *SUCCESS FEE* PADA PERKARA PERDATA
MENURUT KONSEP *JI'ALAH*
(Studi Pada Advokat di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

IKRAM MUDZAKKI
NIM. 210102032

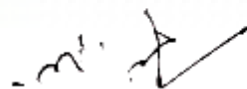
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

**PENETAPAN *SUCCESS FEE* PADA PERKARA PERDATA
MENURUT KONSEP *Ji'alah*
(Studi Pada Advokat di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

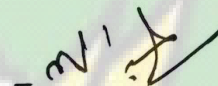
Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 April 2025 M
29 Syawal 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007

Sekretaris



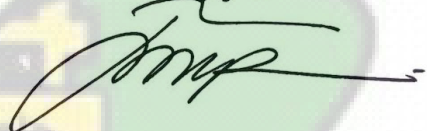
Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I



Hasnul Arifin Melayu, MA., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

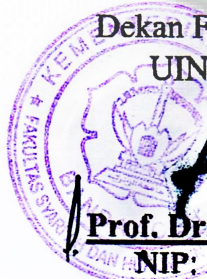
Penguji II



Teuku Surya Reza, S.H, M.H.
NIP. 199411210202121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ikram Mudzakki
NIM : 210102032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

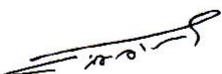
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2025

Yang Menyatakan,




Ikram Mudzakki

ABSTRAK

Nama : Ikram Mudzakki
NIM : 210102032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penetapan *Success fee* Pada Perkara Perdata Menurut Konsep *Ji'alah* (Studi Pada Advokat Di Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 28 April 2025
Tebal Skripsi : 106 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : *Ji'alah, Penetapan, Success fee, advokat, Banda Aceh*

Beberapa sengketa perdata di Banda Aceh kerap melibatkan advokat, dengan *success fee* sebagai bagian dari kesepakatan jika perkara dimenangkan. Namun, penetapan *success fee* ini sering diperdebatkan secara etika profesi dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini *urgent* untuk diriset secara normatif tentang praktik penetapan *success fee* perkara hukum pada jasa Advokat di Banda Aceh, dan relevansi penetapan *success fee* atas keberhasilan perkara dengan teori *ji'alah*. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *normatif empiris* berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik penetapan *success fee* pada jasa advokat di Banda Aceh dilakukan secara sistematis, dimulai dari analisis kasus hingga kesepakatan nilai *fee*, yang dihitung berdasarkan nilai aset yang berhasil dimenangkan, dengan kisaran antara 10% hingga 25%. Nilai *success fee* tidak diatur dalam regulasi baku, melainkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kantor advokat dan hasil negosiasi bersama, serta dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, jumlah pihak, lokasi perkara, nilai sengketa, jenis kasus, risiko hukum, senioritas advokat, hingga faktor emosional dan nilai ekonomis dari sisi klien. Praktik *success fee* di Banda Aceh umumnya telah mencerminkan unsur-unsur *ji'alah*, terutama dalam hal adanya kesepakatan tertulis sebelum pemberian kuasa, serta pemberian imbalan setelah hasil tercapai. Selain itu, penetapan *success fee* juga terhindar dari unsur *gharar*, karena imbalan hanya diberikan jika advokat berhasil memenangkan perkara. Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan (*'adl*), kerelaan bersama (*tarādhi*), dan larangan *gharar fahisy*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *PENETAPAN SUCCESS FEE PADA PERKARA PERDATA MENURUT KONSEP JI'ALAH: (Studi Pada Advokat Di Banda Aceh)*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.H., M.H., selaku pembimbing II sekaligus Dosen Wali Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Para Advokat di Kantor Hukum Yulfan dan Rekan, DSI Law Firm, dan Kantor Hukum Nourman dan Rekan di Banda Aceh, yang sudah berkenan untuk memberikan penjelasan, data dan ilmu nya kepada penulis. Terima kasih terutama kepada Bapak Ikhsan fajri, S.H., M.A., Bapak Yulfan, S.H., dan Bapak Nourman Hidayat, S.H yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M.Hum., dan Ibu Dr. Malahayati, S.Si., M.Si., yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada saudara kandung saya, Kakak Rizkina Meutuah, S.Psi., dan Adik Fawwaz Atqa serta Adik Saif Mulkan

yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar yang sudah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat HES angkatan 2021, yang setia memberi motivasi, memberi semangat, serta doa dalam proses perkuliahan ini dan menemani setiap kala waktu.
9. Selanjutnya kepada teman-teman Integral di Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, selalu ada di saat penulis merasa sedang di titik terbawah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih saya kepada Organisasi dan semua teman-teman dalam Organisasi, teristimewa untuk teman-teman pengurus HIMAHESA periode 2024, UKM QAF (Qur'an Aplikasi Forum), yang selalu memberikan banyak pengalaman luar biasa, ilmu kepemimpinan, relasi pertemanan, ilmu yang sangat bermanfaat, dorongan dan dukungannya kepada penulis, sehingga dengan izin Allah mampu dalam membagi waktu, bukan hanya perkuliahan namun juga organisasi yang menjadikan saya tidak pernah membuang-buang waktu selama perkuliahan. Terus bergerak mencari ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
11. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 32 Desa Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.

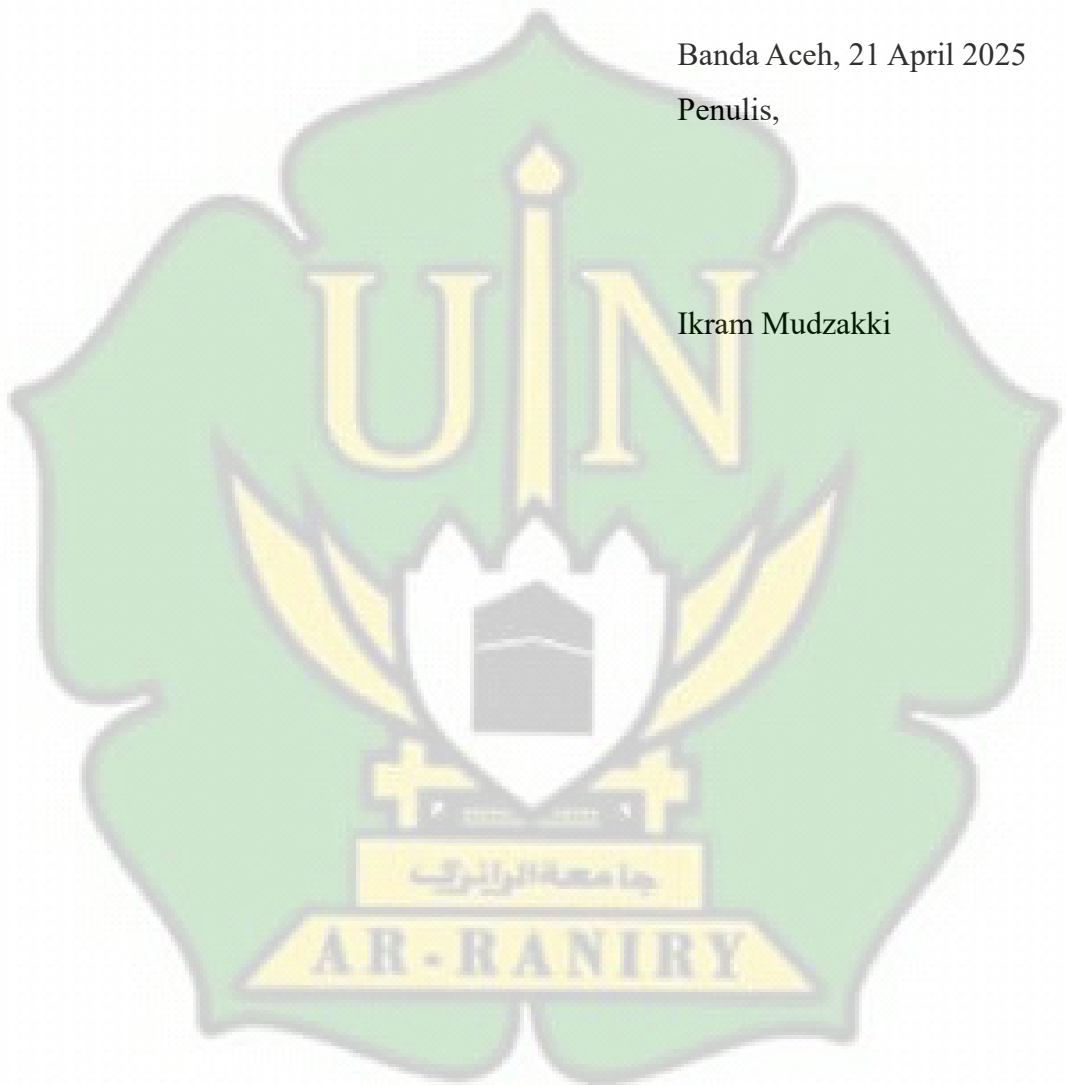
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang

dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 April 2025

Penulis,

Ikram Mudzakki



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan :

Modifikasi

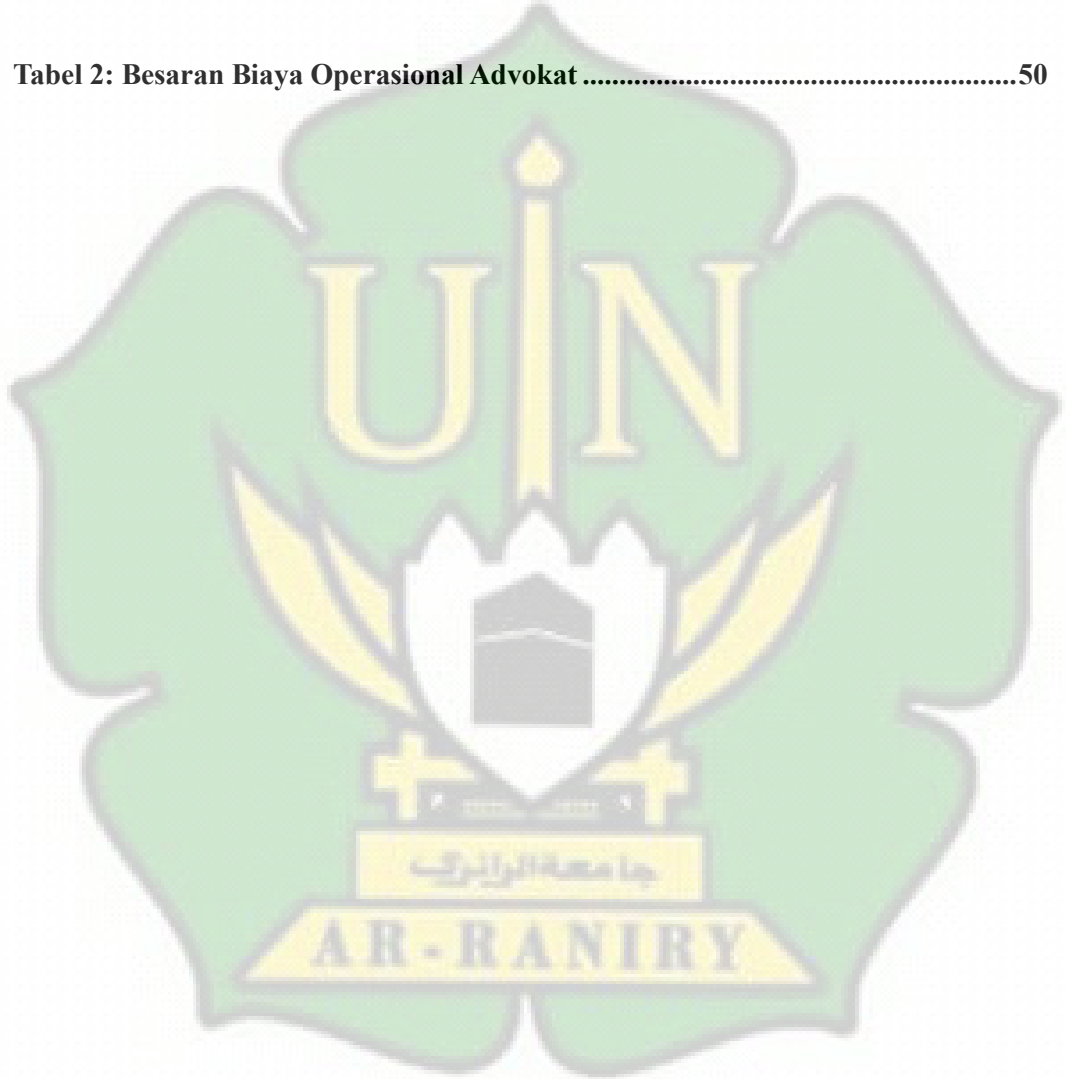
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR TABEL

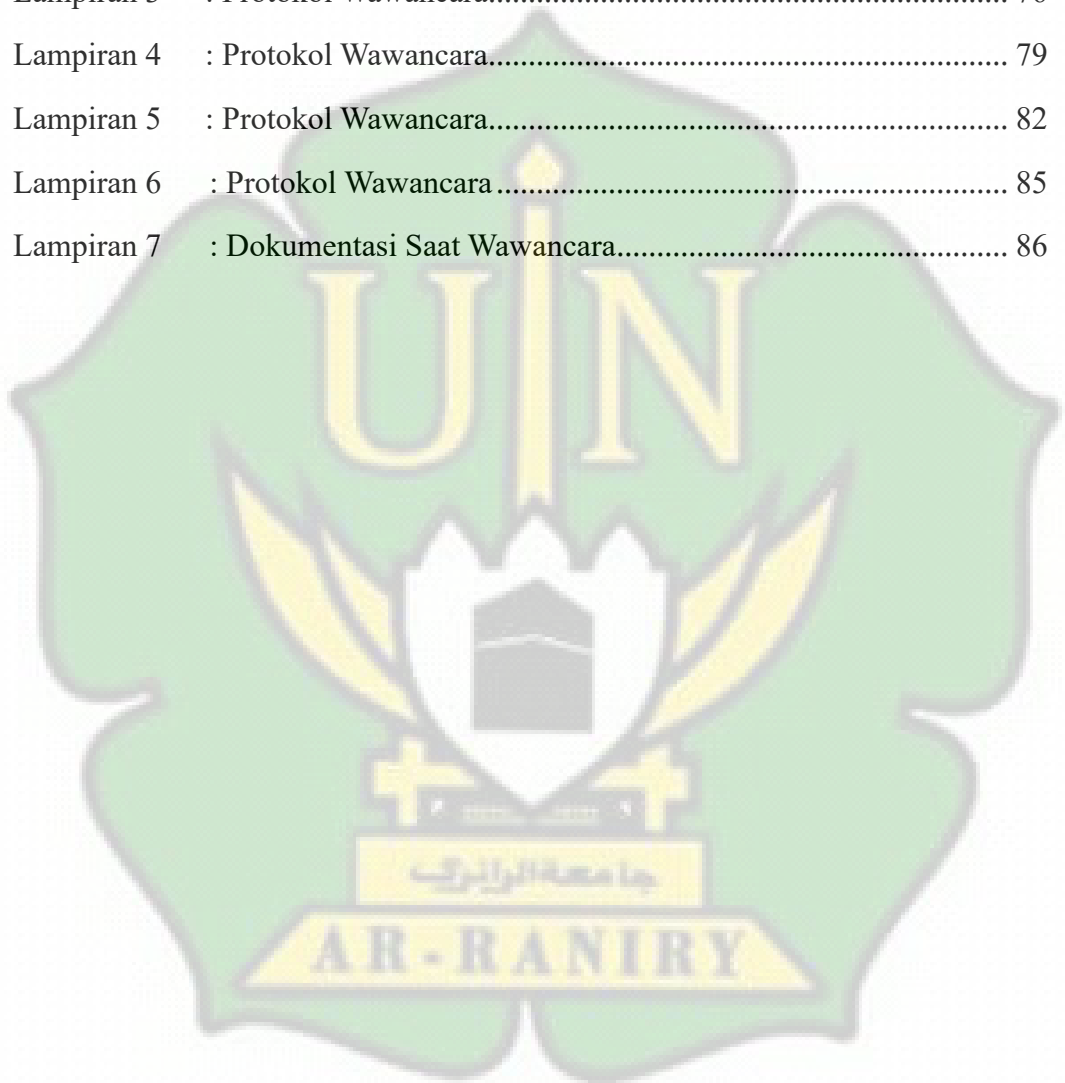
Tabel 1: Besaran Honorarium Advokat50

Tabel 2: Besaran Biaya Operasional Advokat50



DAFTAR LAMPIRAN

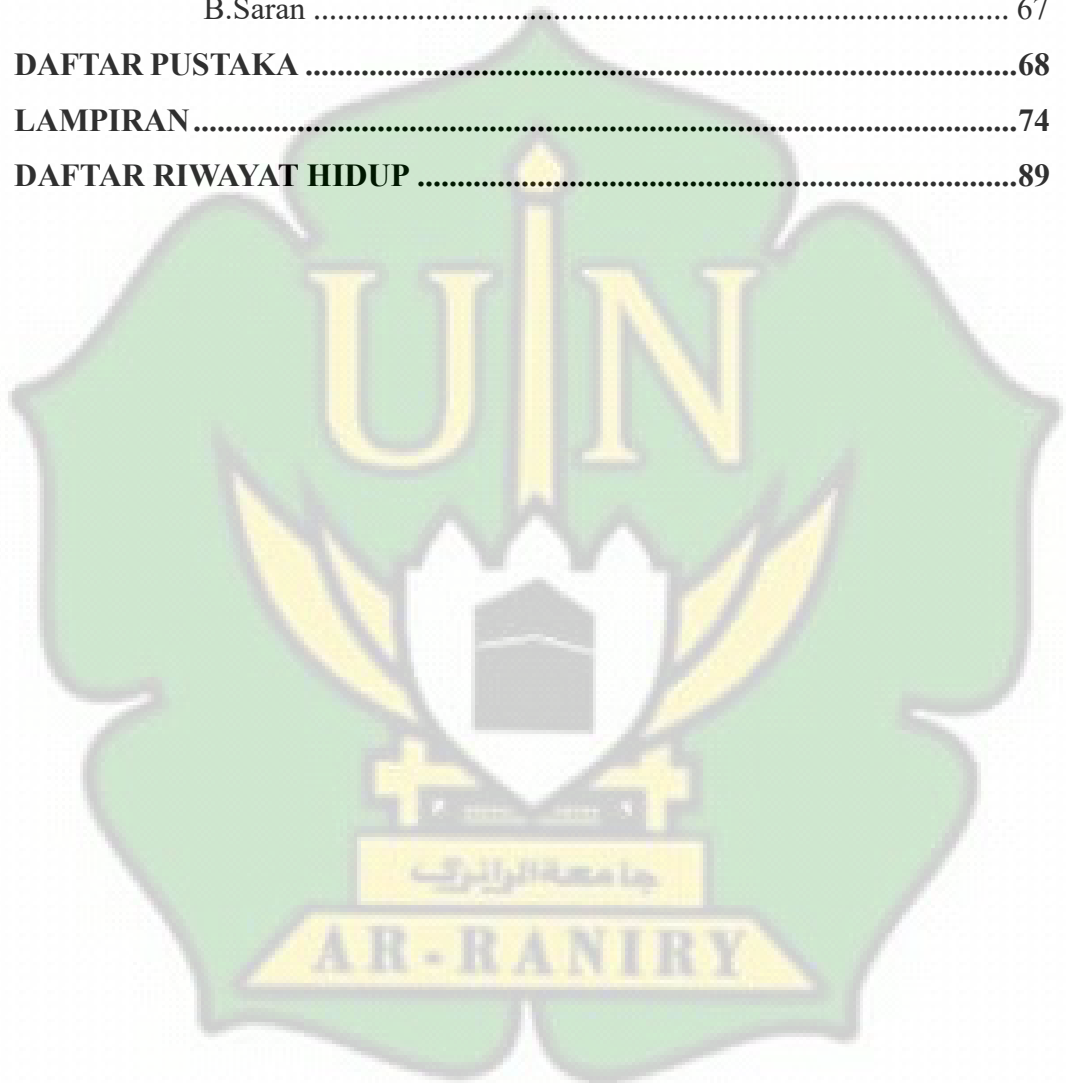
Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	75
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	79
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 6	: Protokol Wawancara	85
Lampiran 7	: Dokumentasi Saat Wawancara.....	86



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Penjelasan Istilah	9
E.Kajian Pustaka	11
F.Metode Penelitian.....	15
G.Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KONSEP AKAD <i>Ji'alah</i> DALAM FIQH MUAMALAH	23
A.Konsep Akad <i>Ji'alah</i>	23
B.Perjanjian <i>Ji'alah</i> Dan Aspek Prinsipilnya Dalam <i>Success fee</i> Pada Transaksi Temporal	37
C.Prinsip-Prinsip Perjanjian <i>Success fee</i> dalam Transaksi Komersil	41
BAB TIGA PENETAPAN <i>SUCCESS FEE</i> PADA PERKARA PERDATA DAN RELEVANSI NYA DENGAN KONSEP <i>Ji'alah</i>	45
A.Gambaran Umum Kantor Advokat di Banda Aceh	45
B.Praktik Penetapan <i>Success fee</i> pada Kantor Advokat di Banda Aceh.....	47

C.Analisis Relevansi Konsep <i>Ji'alah</i> dengan Praktik <i>Success fee</i> dalam Advokasi.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	66
A.Kesimpulan	66
B.Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ji'alah dalam literatur fiqh muamalah dikenal sebagai transaksi dengan imbalan tertentu sebagai komisi atas prestasi atau keberhasilan melakukan pekerjaan/ perbuatan tertentu yang telah disepakati di antara para pihak saat akad dilakukan. Konsep *ji'alah* ini semakin banyak diimplementasikan dalam berbagai usaha perdagangan dan bisnis sebagai fasilitas atas keberhasilan pihak tertentu dalam memuluskan kinerja yang dapat dikategorikan pelik untuk dilakukan sebagai perbuatan hukum biasa. Oleh karena itu, konsep *ji'alah* ini memiliki perkembangan penggunaan untuk interaksi bisnis yang cenderung fleksibel sesuai kepentingan para pihak.

Akad *ji'alah* dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Biasanya pihak pertama sebagai yang memiliki kepentingan terhadap pekerjaan atau prestasi tertentu untuk dikerjakan oleh pihak kedua atau pihak lainnya dan atas keberhasilan melakukan pekerjaan tersebut pihak pertama akan memberi imbalan kepada pihak kedua sebagai pihak yang sukses atau berhasil melakukan pekerjaan pelik yang diperlukan pihak pertama.¹

Pada *ji'alah* juga terdapat komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan atas pekerjaan tertentu yang disepakati para pihak, meskipun tingkat keberhasilan pekerjaan yang dilakukan belum pasti, karena pada proses melakukan pekerjaan tersebut cenderung tentatif dan tidak ada kepastian untuk keberhasilannya. Untuk itu ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang realisasi akad *ji'alah* ini dan juga sistem *fee* yang diberlakukan.

¹ Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 72.

Menurut Mazhab Hanafi akad *ji'alah* merupakan transaksi yang melibatkan pihak tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan mencapai hasil tertentu, meskipun hasil yang diinginkan belum tentu tercapai. Dalam akad ini, kesepakatan dicapai melalui transaksi antara pemberi janji (*ja'il*), yang menginginkan suatu hasil tertentu, dan pihak lain, yaitu '*amil* yang bersedia melakukan tindakan tertentu yang dibutuhkan oleh *ja'il*, seperti mencari barang hilang. Imbalan diberikan setelah hasil yang diinginkan *ja'il* tercapai, meskipun dalam realitasnya tidak ada kepastian bahwa hasil tersebut akan berhasil diperoleh. Hal ini berarti imbalan yang dijanjikan belum tentu diberikan oleh *ja'il* kepada '*amil*, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil, tujuan tersebut belum dapat terealisasi.

Menurut Mazhab Maliki, akad *ji'alah* dipandang sebagai suatu transaksi yang menjanjikan imbalan kepada seseorang atas pekerjaan tertentu dengan hasil yang belum dapat dipastikan.² Dalam akad ini, *ja'il* menawarkan imbalan kepada '*amil* untuk melaksanakan suatu tindakan, seperti menemukan barang yang hilang. Upah akan diberikan jika hasil yang diinginkan tercapai, meskipun tidak ada kepastian bahwa hasil tersebut akan benar-benar diperoleh. Konsep ini menekankan adanya ketidakpastian (*gharar*), meskipun '*amil* telah melakukan upaya maksimal, namun tidak akan menerima imbalan jika hasil yang ditargetkan tidak tercapai.

Mazhab Maliki mengakui adanya potensi ketidakpastian dalam akad *ji'alah*, karena '*amil* mungkin tidak memperoleh upah meskipun sudah berusaha keras. '*Amil* dalam akad ini memiliki kebebasan dalam pelaksanaan tugas, termasuk fleksibilitas dalam menentukan waktu dan cara pengerjaan, serta dapat berhenti kapan saja tanpa konsekuensi, selama hasil yang diharapkan oleh *ja'il*

² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jar wa al-Dhaman* (Kairo: Dar al-Fikr, 1964), hlm.134.

tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa usaha saja tidak cukup tanpa hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.³

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, *ji'alah* dipandang sebagai transaksi bersyarat, karena *ja'il* menawarkan upah kepada '*amil* yang melakukan tindakan tertentu, dengan ketentuan bahwa imbalan hanya akan diberikan jika hasil yang diinginkan tercapai.⁴ Misalnya, '*amil* diminta untuk menemukan barang yang hilang, namun upah hanya diberikan jika barang tersebut berhasil ditemukan. Syarat utama dalam *ji'alah* adalah terpenuhinya hasil yang telah ditetapkan, sehingga fokus utamanya lebih pada pencapaian hasil akhir, bukan pada usaha yang dilakukan.

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hak '*amil* terhadap upah sepenuhnya bergantung pada tercapainya hasil yang diharapkan oleh *ja'il*. Jika hasil yang ditargetkan tidak tercapai, '*amil* tidak berhak menerima imbalan meskipun telah melakukan upaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep *ji'alah* menurut Mazhab Syafi'i, hasil akhir lebih diutamakan daripada proses atau usaha yang dilakukan oleh '*amil*.⁵

Menurut Mazhab Hanbali, *ji'alah* dipandang sebagai transaksi yang melibatkan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun hasilnya tidak pasti. Mazhab ini memberikan kebebasan kepada '*amil* dalam melaksanakan tugasnya.⁶ Ulama mazhab ini berpendapat bahwa selama '*amil* telah berusaha secara maksimal, '*amil* berhak menerima sebagian upah, bahkan jika hasil akhir tidak tercapai.

Mazhab Hanbali lebih menekankan pada penghargaan terhadap usaha dan proses dalam *ji'alah*, serta membolehkan pembayaran upah secara proporsional

³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jar wa al-Dhaman*, hlm.134.

⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 4, (Kairo: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 112-113.

⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muḥadhdhab*, vol. 9, (Kairo: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 96.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 32-33.

berdasarkan tingkat usaha yang telah dilakukan oleh *'amil*. Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mengakui nilai dari usaha yang telah diberikan.⁷

Pada akad *ji'alah* menurut Wahbah Zuhaili, prestasi akan diberikan *reward* tertentu karena keberhasilan pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemberi kerja tersebut, sehingga di sini terdapat kepastian suatu prestasi yang telah disanggupi saat akad, meskipun keberhasilannya sangat relatif sesuai dengan proses yang dilakukan.⁸

Salah satu bentuk penerapan akad *ji'alah* dalam praktik modern adalah *success fee*. Konsep *ji'alah* yang memberikan imbalan atas keberhasilan mencapai prestasi tertentu sesuai kesepakatan awal memiliki relevansi dengan *success fee*, yang diterapkan dalam berbagai konteks profesional, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *ji'alah* tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan transaksional kontemporer.

Dalam konteks hukum, *success fee* ditujukan pada bonus yang diperoleh advokat atau firma hukum ketika berhasil menangani kasus. Advokat dalam menangani suatu kasus akan mendapatkan honorarium dan biaya operasional sesuai kesepakatan awal. Pihak advokat dan firma hukum berhak memperoleh *success fee* dari kinerjanya yang telah berhasil mencapai target yang diinginkan klien dari suatu proses upaya hukum termasuk dalam suatu persidangan hingga menghasilkan putusan akhir yang inkrah, meskipun tidak dijanjikan secara tertulis dalam perjanjian dan surat kuasa penugasan sebagai advokat pada suatu *law firm*. Namun secara *'urf* di kalangan advokat, untuk setiap upaya hukum yang berhasil dilakukan untuk memenangkan atau meringankan hukuman klien maka *success fee* harus diberikan yang lazimnya sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai advokat.

⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid. 6, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1969), hlm. 423.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4, (Damsyiq: Dar al-fikri, 1989), hlm.783.

Dalam praktiknya, *success fee* disepakati pada tahap awal antara advokat atau firma hukum dengan klien. Apabila advokat tidak berhasil memenangkan perkara yang ditangani, maka tidak berhak memperoleh *success fee*. Dengan demikian, klien hanya perlu menanggung pembayaran honorarium serta biaya operasional advokat selama proses penanganan kasus berlangsung.

Secara konseptual, *fee* lebih fleksibel dibandingkan dengan akad *ji'alah*, karena *fee* dapat diterapkan dalam konteks *ijarah* maupun *ji'alah*. Ketika diterapkan pada *ijarah*, *fee* akan berfungsi sebagai gaji, namun ketika diterapkan pada *ji'alah*, *fee* akan menjadi bentuk imbalan atau kompensasi. Pada setiap akad *ji'alah*, pihak pemberi pekerjaan memiliki kebebasan untuk menerapkan sistem *fee* bagi pihak yang berhasil mencapai prestasi tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Dalam Pasal 21 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 yang membahas tentang Advokat menegaskan bahwa honorarium atas jasa hukum seorang advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak ada standar atau tarif baku terhadap honorarium jasa hukum advokat.⁹

Sebagai profesi yang mewakili klien, advokat dalam memenuhi kewajibannya di pengadilan termasuk menyampaikan pembelaan atas kepentingan klien. Advokat diberikan imbalan berdasarkan konsep *ujrah* atau *ji'alah*, namun lazimnya advokat diberikan imbalan dengan konsep *ujrah* karena dianggap sebagai profesi. Namun dalam kondisi tertentu advokat dapat memperjanjikan tentang *success fee* atas keberhasilan yang dicapai dari misi yang dijalankan sebagai amanah dari pihak klien. *Success fee* dan nominalnya tergantung pada kerumitan kasus, lazimnya semakin rumit kasus yang ditangani

⁹ Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

maka *success fee* semakin besar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pihak advokat.¹⁰

Jenis kasus yang ditangani oleh advokat memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan *success fee*, dan lazimnya berkaitan erat dengan kompleksitas masalah hukum yang ditangani advokat dan risiko yang timbul dari penanganan kasus tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank yang berencana menyita jaminan akibat gagal bayar oleh debitur, proses penyelesaian sengketa sering kali memiliki batas waktu yang sangat ketat. Biasanya, mediasi atau upaya penyelesaian lainnya dengan nasabah sudah selesai sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan. Dalam situasi seperti ini, advokat seringkali dihadapkan pada tekanan waktu yang sangat tinggi karena interval antara pendaftaran kasus ke daftar lelang dan pelaksanaan lelang sangat singkat.¹¹

Jika pada akhirnya tidak ada calon pembeli yang bersedia mengambil alih aset tersebut, maka hal ini dianggap sebagai keberhasilan advokat dalam menunda atau menggagalkan proses pelelangan. Namun, advokat tetap berkewajiban untuk mengutamakan itikad baik dalam penyelesaian kewajiban utang klien terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, meskipun berfokus pada penghalangan pelelangan, advokat juga harus mencari solusi terbaik yang memungkinkan pelunasan utang sesuai dengan kemampuan klien. Dalam sengketa ekonomi syari'ah, khususnya ketika nilai aset yang disengketakan melebihi 1 miliar rupiah, nilai kontrak awal antara klien dan advokat biasanya berkisar pada angka 30 juta rupiah. Jika kasus berhasil diselesaikan dengan baik, advokat muda dapat memperoleh *success fee* sebesar 10 persen dari nilai aset yang dipertahankan, sedangkan advokat senior bisa menerima hingga 20 persen, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi.

¹⁰ Stella Delarosa, "Liberalisasi *Fee* Advokat: Antara Perlindungan dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia". *Jurnal UNPAR*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm 365.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ikhsan Fajri, di Kantor Advokat DSI Law Firm, tanggal 8 November 2024, di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pukul 10.30 WIB.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan *success fee* antara kasus perdata dan pidana. Dalam kasus perdata, besaran *success fee* umumnya ditentukan berdasarkan kompleksitas sengketa, nilai aset yang dipertaruhkan, serta risiko hukum yang dihadapi oleh klien. Sebaliknya, dalam kasus pidana, faktor yang mempengaruhi penetapan *success fee* jauh lebih kompleks karena melibatkan unsur-unsur seperti tuntutan hukum, tingkat risiko bagi terdakwa, serta tingkat perhatian publik terhadap kasus tersebut.¹²

Penetapan *success fee* oleh advokat umumnya dibedakan berdasarkan nilai aset yang dipertaruhkan dalam kasus, khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan hak atas properti atau aset finansial.¹³ Dalam banyak kasus, semakin tinggi nilai aset yang menjadi objek sengketa, semakin besar pula besaran *success fee* yang dikenakan oleh advokat. Namun, penetapan *success fee* tidak selalu bergantung pada nilai aset semata. Beberapa kasus dengan nilai aset relatif rendah tetapi memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti sengketa hak waris yang melibatkan banyak pihak, dapat memerlukan upaya hukum yang lebih intensif dan biaya jasa yang lebih besar.

Kasus dengan tingkat kerumitan yang tinggi sering kali menjadi tantangan besar bagi advokat, khususnya advokat muda yang berupaya untuk membangun reputasi dan portofolionya. Dalam hal ini, advokat muda sering kali lebih fleksibel dalam menetapkan *success fee*, meskipun nilai aset tidak besar, karena para advokat muda tersebut melihatnya sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman serta kemampuan analisis hukum. Sebaliknya, advokat senior cenderung lebih selektif dalam memilih kasus dan fokus pada perkara dengan nilai aset yang lebih tinggi serta tingkat kepentingan yang lebih signifikan.

Penetapan *success fee* dalam kasus perdata dan pidana menunjukkan perbedaan utama dalam hal dasar penilaiannya: nilai aset dalam kasus perdata,

¹² Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri, di Kantor Advokat DSI Law Firm, tanggal 8 November 2024, di Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

¹³ *Ibid*

dan tingkat kerumitan serta pihak yang dihadapi dalam kasus pidana. Dengan demikian, penyesuaian *success fee* yang tepat akan mencerminkan karakteristik masing-masing kasus, serta memungkinkan advokat memberikan layanan hukum yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Beberapa kasus sengketa yang terjadi di Banda Aceh sering kali melibatkan advokat dalam pembelaan hukum untuk kliennya. Dalam praktiknya, penetapan *success fee* sering kali menjadi bagian dari kesepakatan antara advokat dan klien, terutama pada perkara yang dimenangkan. Penetapan *success fee* ini seringkali menimbulkan perdebatan dari sisi etika profesi advokat maupun kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, dan dari sisi tarif *success fee* maupun kemampuan pihak klien membayar tarif tersebut. Oleh karena itu, penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti lebih detail dengan judul **“Penetapan *Success fee* pada Perkara Perdata menurut konsep *Ji’alah* (Studi pada Advokat di Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas telah penulis jabarkan tentang penetapan *success fee* pada perkara perdata dengan kehandalan pihak advokat Banda Aceh dalam perkara yang memiliki beragam kasus menurut konsep *ji’alah*. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan *success fee* perkara hukum pada jasa Advokat di Banda Aceh?
2. Bagaimana relevansi penetapan *success fee* atas keberhasilan perkara dengan teori *ji’alah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian penetapan *success fee* pada perkara perdata dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan *success fee* perkara hukum pada jasa Advokat di Banda Aceh.
2. Untuk menganalisa relevansi penetapan *success fee* atas keberhasilan perkara dengan teori *ji'alah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Penetapan *Success fee* pada Perkara yang Dimenangkan Klien Advokat Banda Aceh Dalam Perkara Ekonomi Syariah Menurut Konsep *Ji'alah*” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Penetapan

Penetapan merupakan kata konfiks dari tetap, yang mendapatkan prefiks “pe” dan suffiks “an”. Kata penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan menetapkan; penentuan.¹⁴ Dalam konteks hukum dan administrasi, istilah penetapan merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh suatu otoritas untuk menentukan dan mengesahkan suatu keputusan secara resmi. Munir Fuady mendefinisikan penetapan sebagai tindakan atau proses penentuan yang mengikat dan bersifat resmi, yang dilakukan oleh otoritas atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan dalam sistem hukum atau organisasi tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini penetapan yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan keputusan atau pengaturan mengenai besaran atau biaya keberhasilan yang diberikan kepada advokat setelah berhasil memenangkan perkara.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/tetap>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 73.

2. *Success fee*

Success fee adalah upah yang dibayarkan dalam keberhasilan menyelesaikan tugas/ pekerjaan.¹⁶ Dalam penelitian ini *success fee* merujuk pada imbalan yang diberikan kepada advokat setelah memenangkan perkara perdata, sesuai dengan konsep *ji'alah* dalam hukum Islam, yang mengatur pemberian imbalan untuk suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan.

3. Perkara

Perkara adalah urusan/masalah yang perlu dibereskan.¹⁷ Perkara yang penulis maksud adalah perkara perdata yang telah dimenangkan oleh advokat.

4. Konsep *Ji'alah*

Ji'alah diartikan oleh para fuqaha dengan memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam kompetisi.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan *ji'alah* pada penelitian ini merupakan konsep yang penulis gunakan dalam meneliti penetapan *fee* yang akan dibayar kepada advokat setelah mereka berhasil memenangkan kasus, yang mengikuti prinsip-prinsip hukum syari'ah.

5. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

¹⁶ Naili Sumaiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Oleh PT. Amalan International Indonesia, *skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm 12.

¹⁷¹⁷ https://kbbi.lektur.id/perkara#google_vignette

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015. hlm. 141.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹⁹

Advokat dalam konteks ini memberikan Jasa Hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan dan duplikasi serta menonjolkan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian terdahulu terkait topik ini antara lain:

Pertama, skripsi Haniatul Mas'udah Tahun 2021 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Success fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., M.H., & Partners).*"²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *success fee* Advokat dalam perkara perdata di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H. & Partners, dan Law Office and Mediator Hidayatun Rohman, AM, S.H., M.H., & Partners, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *success fee* advokat dalam perkara perdata.

Jadi Persamaan penelitian ini ialah pembahasan yang membahas tentang praktik *success fee* pada advokat. Perbedaannya adalah perkara yang ditangani, di

¹⁹ Ibnu Qudama, dkk, "Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003", *Journal of Science and Social Research* (Vol.6, No 1, 2023), hlm 166 – 173.

²⁰ Haniatul Mas'udah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Success fee* Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Partners, dan Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Partners)", *Skripsi*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

dalam penelitian Haniatul mas'udah membahas perkara perdata secara umum. Sedangkan pada penelitian ini membahas perkara pidana maupun perdata.

Kedua, skripsi Roulina Sitanggang Tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien terhadap Advokat dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:187 K/Pdt//2019)*”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung atas gugatan wanprestasi dalam pemberian jasa hukum dan mengenai tanggung jawab hukum klien terhadap advokat dalam pemberian jasa hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Roulina Sitanggang adalah fokus penelitian pada advokat dan klien, kedua penelitian sama-sama menyoroti peran advokat dalam menangani kasus hukum untuk klien, serta aspek kompensasi atau tanggung jawab terkait. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan spesifik, penelitian Roulina Sitanggang cenderung mengulas aspek tanggung jawab klien secara umum dalam pemberian jasa hukum oleh advokat, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan konsep *ji'alah*, yang merupakan konsep syari'ah terkait pemberian hadiah atau imbalan dalam konteks Islam, untuk membahas *success fee* dalam perkara yang dimenangkan klien.

Ketiga, jurnal Yudhi Widyono Armono Tahun 2023 yang berjudul “*Perjanjian Advokasi antara Advokat dengan Klien dan Penentuan Besaran Honorarium*”.²² Hasil dari penelitian ini terdapat 4 indikator penting untuk penentuan besaran honorarium advokat, (1) senioritas, tidak mungkin klien akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan advokat pemula. (2) tingkat kesulitan, semakin sulit suatu perkara akan

²¹ Roulina Sitanggang, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:187 K/Pdt//2019)”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022).

²² Yudhi Widyono Armono, “Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Honorarium”, *Jurnal Justicia*, Vol. 12, No. 1, 2023.

berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada advokat. (3) daerah wilayah perkara, honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada cakupan wilayah suatu perkara yang terjadi. (4) nilai obyek sengketa, nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada advokat.

Persamaan penelitian ini dengan riset yang dilakukan Yudhi Widyo Armono terdapat pada aspek kesepakatan yang menyoroti adanya perjanjian atau kesepakatan yang mengatur honorarium, baik dalam bentuk perjanjian umum antara advokat dan klien, maupun *success fee* setelah memenangkan kasus. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus utama penelitian. Penelitian Yudhi Widyo Armono berfokus tentang perjanjian advokasi antara advokat dan klien secara umum serta bagaimana besaran honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan *success fee* yang didasarkan pada konsep *ji'alah*.

Keempat, skripsi Evi Andriyani Tahun 2016 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Biaya Pendampingan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2*”.²³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. Tujuan penelitian Evi Andriyani ini untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan biaya pendampingan hukum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian Evi Andriyani fokus pada aspek pembayaran jasa advokat. Adapun perbedaannya

²³ Evi Andriyani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Pendampingan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pada Pasal 21 Ayat 1 Dan 2”, *Skripsi*, (Metro: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

adalah jenis imbalan atau pembayarannya. Penelitian Evi Andriyani membahas biaya pendampingan hukum, yang bisa mencakup keseluruhan proses hukum, sedangkan di dalam penelitian ini membahas *success fee*, yaitu pembayaran khusus yang diberikan kepada advokat ketika memenangkan suatu perkara untuk kliennya.

Kelima, skripsi Irfan Ulin Nuha Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penerapan Konsep Wakalah Bil Ujrah terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus Advokat PERADI dan APSI di Kabupaten Ponorogo)*”.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *wakalah bil ujrah* diterapkan dalam penetapan honorarium advokat oleh anggota PERADI dan APSI di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran honorarium, seperti kemampuan ekonomi klien, kompleksitas perkara, kelengkapan berkas, dan durasi penyelesaian perkara. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum positif UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini ialah membahas tentang penetapan biaya jasa advokat dengan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya adalah fokus akad yang digunakan. Penelitian Irfan Ulin Nuha membahas *wakalah bil ujrah* sebagai dasar penetapan honorarium secara keseluruhan, sementara penelitian ini membahas *success fee*, yaitu imbalan tambahan yang diberikan berdasarkan hasil, dengan pendekatan konsep *ji'alah*.

Keenam, skripsi Mufadhdhal Tahun 2023 yang berjudul “*Honorarium Advokat dalam Akad Ijarah bil 'amal (Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)*”²⁵ membahas konsep pemberian honorarium advokat yang dikaji

²⁴ Irfan Ulin Nuha, “Analisis Penerapan Konsep Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus Advokat Peradi dan APSI Di Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorogo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023).

²⁵ Mufadhdhal, “*Honorarium Advokat dalam Akad Ijārah bil 'Amāl (Studi Penelitian di Law Firm Banda Aceh)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

berdasarkan akad *ijarah bil 'amal*. Penelitian ini menyoroti proses penetapan honorarium dan kesesuaian praktiknya dengan akad *ijarah* dalam perspektif hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai pemberian imbalan kepada advokat dalam konteks hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Mufadhdhal mengkaji honorarium advokat berdasarkan akad *ijarah bil 'amal*, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada penetapan *success fee* pada perkara yang dimenangkan klien menurut konsep *ji'alah*.

Selain fokus kajian yang berbeda, penelitian Mufadhdhal menitikberatkan pada akad *ijarah bil 'amal* sebagai landasan dalam pemberian honorarium advokat, yang bersifat lebih umum dan mencakup berbagai bentuk jasa advokat. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji *success fee*, yaitu imbalan yang diberikan berdasarkan keberhasilan advokat dalam memenangkan perkara, dengan menyoroti relevansinya dalam konsep *ji'alah*. Penelitian ini juga memberikan perhatian lebih pada aspek keberhasilan dan proses negosiasi yang melibatkan faktor hasil, sedangkan penelitian Mufadhdhal lebih fokus pada kesesuaian honorarium dengan prinsip akad kerja dalam hukum Islam.

Persamaan lainnya antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang berfokus pada praktik advokat di Banda Aceh. Selain itu, keduanya membahas hubungan kontraktual antara advokat dan klien yang melibatkan kesepakatan mengenai bentuk dan nilai imbalan sebagai bagian dari akad yang sah menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan empiris yang didukung oleh data dan fakta dengan landasan keilmuan. Setiap penelitian membutuhkan data yang lengkap, akurat, dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selain itu, penelitian harus dilaksanakan dengan metode dan prosedur tertentu yang relevan dengan objek

kajian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dalam pengumpulan dan analisis data sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan serta arah penelitian.²⁶ Dalam riset ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang terstruktur yang penulis desain dengan tahapan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian akan penulis gunakan pada riset ini sebagai proses untuk memastikan alur dan cara berfikir secara logis sesuai konsep dan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diformat pada rumusan masalah dengan data yang valid dan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris*, dengan menggabungkan kajian terhadap hukum tertulis dari konsep fiqh dengan realitas yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan objek kajian yang penulis lakukan tentang *success fee*.

Pendekatan ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan direspon dalam praktik, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas suatu aturan hukum di tengah dinamika sosial.²⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif empiris digunakan untuk mengkaji penetapan *success fee* pada perkara yang dimenangkan oleh klien advokat di Banda Aceh. Aspek normatifnya menitikberatkan pada konsep *ji'alah* dalam hukum Islam sebagai teori utama untuk melihat mekanisme kesesuaian pada penetapan *success fee* dengan konsep *ji'alah*. Sementara itu, aspek empirisnya adalah penetapan yang dilakukan oleh pihak advokat

²⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 45.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 75.

serta respon dari klien, guna melihat kesesuaian antara teori normatif dan realitas yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang objektif dan faktual, sehingga validitas data dapat terjamin. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Untuk spesifikasinya penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang secara konseptual jenis penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, serta menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian secara akurat, melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya.²⁸

Operasional penelitian deskriptif ini penulis lakukan dengan menjabarkan dan menarasikan sistem kerja *lawyer* dan juga perjanjian kerja yang disepakati antara advokat dengan kliennya, terutama pada sistem *fee* yang secara spesifik dikategorikan sebagai biaya operasional pengacara, bahkan juga *success fee* sebagai *reward* yang akan diterimanya sebagai apresiasi atas keberhasilannya mencapai target yang diinginkan oleh klien.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa advokat yang memiliki dan bekerja di beberapa biro hukum (*law firm*) advokat yang ada di Banda Aceh, yang telah menangani berbagai kasus, baik perkara perdata maupun pidana.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih secara strategis oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan serta mendukung kelancaran proses pengumpulan data dan analisis penelitian. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memaksimalkan akses terhadap sumber informasi yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

diperlukan guna mencapai hasil penelitian yang akurat dan valid. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kantor Advokat DSI Law Firm, Gampong Le Masen Kayee Adang, Kec. Syiah kuala, Kota Banda Aceh, Kantor Hukum Yulfan & Rekan, Gampong Geuceu Iniem, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh dan Kantor Advokat Nourman & Rekan, di Gampong Lamteh, Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala bentuk informasi yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan analisis hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari berbagai sumber, baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan data dokumentasi.²⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang mencakup wawancara serta pengumpulan data dokumentasi yang diakses langsung dari pihak pengacara yang bergabung di beberapa biro hukum yang menjadi objek penelitian ini.

Penulis juga melakukan wawancara dengan advokat senior, menengah, dan junior, untuk memperoleh justifikasi yang beragam dan komprehensif terkait penerapan *success fee* dalam praktik. Selain itu penulis juga menggunakan data primer untuk data awal sebagai langkah

²⁹ Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lufti, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3.

untuk memperoleh data yang akan dianalisis ke dalam hukum normatif. Penelitian ini mencoba memecahkan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, penulis mencoba menelusuri bagaimana penetapan *success fee* pada perkara yang dimenangkan klien Advokat Banda Aceh menurut konsep *ji'alah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data ini digunakan sebagai pelengkap data utama untuk mengatasi kekurangan atau informasi yang tidak ditemukan pada data primer.³⁰ Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, terutama dari sumber pustaka seperti berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, berita dari media massa, media daring, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku terkait (seperti fiqh muamalah, buku metodologi penelitian hukum, dan lainnya), jurnal ilmiah, artikel, serta situs internet yang relevan dengan tema skripsi yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab dan menggali informasi.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang advokat di Banda Aceh, dan pihak klien advokat sebanyak 1 orang.

³⁰ Mir'atul Farikhah, Sucik Isnawati, *Sosiologi*, (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022), hlm. 127.

³¹ Heni Widiastuti, dkk, *Teknik Wawancara dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7*, (Manado: ejournal.Unsrat.ac.id 2018).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang terdiri dari dokumen-dokumen yang belum pernah dipublikasikan, digunakan untuk melengkapi penelitian.³²

6. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dalam tahapan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan yang telah dirumuskan. Proses ini dilakukan berdasarkan data yang valid dan objektif. Setelah seluruh data terkait penetapan *success fee* yang diberikan oleh klien kepada advokat terkumpul dan tersaji, penulis akan melakukan pengolahan terhadap data tersebut yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan guna menghasilkan uraian yang sistematis, sehingga memunculkan temuan-temuan penelitian secara terstruktur. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan akan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni dengan mengaitkan setiap data yang diperoleh dengan ketentuan hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menghasilkan kesimpulan yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan analisis yang kritis dan mendalam.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara meliputi pulpen, kertas, dan alat perekam audio. Alat-alat tersebut digunakan untuk mencatat informasi penting terkait permasalahan penelitian serta merekam penjelasan yang disampaikan oleh narasumber di Kantor Advokat Banda Aceh.

³² Muh Fitrah, dkk, *Metode Penelitian, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

Adapun instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi meliputi kertas, pulpen, dan kamera. Alat-alat ini berfungsi untuk mencatat informasi serta mendokumentasikan foto dan video dari objek penelitian yang sedang dikaji.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku Fiqh Muamalah dan skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian secara sistematis, sehingga karya ilmiah ini dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah proses penelitian. Pembahasan ini dibagi ke dalam empat bab, di mana setiap bab menguraikan topik secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori tersebut tentang konsep *akad ji'alah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *akad ji'alah*, perjanjian *ji'alah* dan aspek prinsipilnya dalam *success fee* pada transaksi temporal, serta prinsip perjanjian *success fee* dalam transaksi komersil.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu meliputi gambaran umum kantor advokat, praktik penetapan *success fee* pada kantor advokat di Banda Aceh pasca proses beracara kasus klien, serta analisis penetapan *success fee* pada perkara yang dimenangkan oleh klien advokat Banda Aceh menurut konsep *ji'alah*.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah yang juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

